



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN
PERWAKILAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 032/Perj.4-Huk/2016

NOMOR : 22/A/KS/III/2016

Pada hari ini kamis tanggal tiga bulan maret tahun dua ribu enam belas kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs. H. RANTA SOEHARTA, MM. : Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Banten, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang - Banten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II USMAN GUMANTI, SH., M.SI : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Banten sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Badan Kepegawaian Negara yang menangani bidang Kepegawaian

Selanjutnya PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), selugaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK dengan ini membuat perjanjian pinjam pakai barang milik Pemerintah Provinsi Banten berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. KH. Soehari No. 40, Kota Serang kepada PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mengikat seperti diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini dimaksudkan untuk memperlancar proses penyelesaian administrasi kepegiaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini bertujuan untuk digunakan dalam rangka meminjamkan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.

OBJEK

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU dengan ini meminjamkan barang milik daerah berupa tanah kepada PIHAK KEDUA dengan data sebagai berikut :
 - a. Lokasi : Jl. KH. Soehari Nomor 40, Kota Serang.
 - b. Luas Tanah : ± 760 m² (tujuh ratus enam puluh meter persegi).
 - c. Luas Bangunan : ± 297 m² (dua ratus sembilan tujuh meter persegi).

HAK
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- menerima hasil laporan pemeliharaan kebersihan dengan baik serta perawatan/perbaikan sehubungan penggunaan barang milik daerah selama masa pinjam pakai;
 - menerima hasil laporan pembayaran pajak/biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemakaian barang milik daerah selama masa pinjam pakai;
 - menerima laporan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah secara berkala setiap 1(satu) tahun sekali;
 - menegur pihak KEDUA apabila tidak menjalankan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- Menerima barang milik daerah yang dipinjam pakaikan dari PIHAK KESATU dengan baik.

KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
Menyerahkan barang milik daerah yang dipinjam pakaikan dari PIHAK KEDUA dengan baik.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- merawat, memelihara dan menjaga kebersihan dengan baik serta menanggung biaya perawatan/perbaikan dan keperluan lainnya sehubungan penggunaan barang milik daerah.
 - menanggung kewajiban membayar pajak/biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemakaian barang milik daerah selama masa pinjam pakai.
 - melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten secara berkala setiap 1(satu) tahun sekali; dan
 - menjalankan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian.

LARANGAN
Pasal 5

Selama masa pinjam pakai, PIHAK KEDUA, dilarang :

- memindahkan/mengalihkan dan/atau meminjamkan sebagian/seluruhnya barang milik daerah kepada pihak lain; atau
- mengalihfungsikan barang milik daerah untuk keperluan lain.

JANGKA WAKTU
Pasal 6

- Jangka waktu pinjam pakai berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 03 Maret Tahun 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret Tahun 2021.
- Pinjam pakai dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengajukan surat permohonan pada PIHAK KEDUA, sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*), adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh kejadian alam seperti gempa bumi, banjir besar dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diatasi oleh manusia atau siapapun juga seperti pemberontakan, pemogokan, sabotase, keributan, kekacauan dan lain-lain yang di luar kemampuan manusia.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan keterangan/penjelasan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*), dengan menyertakan pernyataan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dan disertai dengan bukti-bukti dari instansi pemerintah yang berwenang, yang diajukan sebagai alasan atau penyebab atas tertundanya pelaksanaan perjanjian kerjasama dan harus diketahui serta disetujui oleh PARA PIHAK.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya sebagai *Force Majeure*.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini sebagai akibat adanya *Force Majeure*.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila jalan musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Serang sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Pasal 9

Penghentian Pinjam Pakai terjadi apabila :

- a. masa perjanjian telah berakhir;
- b. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- c. PIHAK KEDUA mendapat teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK KESATU dalam hal melanggar larangan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila dalam masa pinjam pakai tanah dan bangunan, dibutuhkan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU memberitahukan terlebih dahulu 6 (enam) bulan sebelumnya, dan PIHAK KEDUA mengembalikan tanah dan bangunan dimaksud kepada PIHAK KESATU tanpa adanya syarat dan tuntutan dalam bentuk apapun.
- (2) apabila masa pinjam pakai tidak diperpanjang, maka PIHAK KEDUA mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada PIHAK KESATU, dalam keadaan baik dan utuh serta menunjukkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk bulan/tahun terakhir.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian pinjam pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Drs. H. RANTA SOEHARTA, MM.
Pembina Utama Madya
NIP 19600101 198203 1 041

PIHAK KEDUA,



USMAN GUMANTI, SH., M.SI
Pembina Utama Madya
NIP 19580818 198403 1 001



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 7 Maret 2016

Nomor : A 26-30/Y 58-5/90
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Hal : Permohonan Ijin
Pengembangan Bangunan

Kepada

Yth. Gubernur Provinsi Banten
Up. Sekretaris Daerah
Provinsi Banten
Di
Serang

1. Sehubungan dengan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 032/Perj.4-Huk/2016 tanggal 3 Maret 2016 dan Nomor : 22/A/KS/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten yang berlokasi di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang Banten.
2. Mengingat peruntukan bangunan sebelumnya yang berbeda dengan rencana pemanfaatan, oleh karena itu kami mengajukan permohonan ijin pengembangan ruangan (renovasi) dengan tujuan untuk disesuaikan dengan fungsi rencana bangunan yaitu untuk Kantor Unit Pelayanan Teknis Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Pengembangan bangunan yang dilakukan tanpa melakukan perubahan pada bentuk utama gedung, hanya melakukan penyesuaian pada tata letak dan peruntukan (interior), pencahayaan, instalasi listrik dan aspek arsitektual lainnya dengan tetap mempertahankan struktur eksisting gedung (sebagaimana gambar eksisting dan perencanaan terlampir).
4. Demikian permohonan kami atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Sekretaris Utama
Badan Kepegawaian Negara


Usman Gumanti, SH, M.Si
NIP. 19580818 198403 1 001

Tebusan :

1. Kepala BKN;
2. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Biro Perencanaan BKN;
6. Kepala Biro Umum BKN;
7. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

